

BAB 5

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan Hasil Peneliiian dan Pembahasan mengenai perkara cerai talak karena istri murtad pada putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 6792/Pdt.G/2018/PA.Im., menunjukkan bahwa pertimbangan hukum hakim hanya berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perceraian harus dengan adanya cukup alasan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam tentang adanya perselisihan yang terus menerus dapat menjadi alasan perceraian. Menurut peneliti, pertimbangan hukum hakim sebaiknya dilengkapi dengan Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang “Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga” karena murtad seharusnya sudah bisa menjadi alasan tersendiri dari alasan-alasan perceraian menurut KHI.
2. Akibat hukum yang terjadi setelah jatuhnya putusan Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 6792/Pdt.G/2018/PA.Im mengenai cerai talak karena istri murtad hanya timbul terhadap para pihak. Akibat yang muncul terhadap para pihak antara suami dan istri adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami dan istri yang berarti di antara keduanya tidak mempunyai hubungan hukum perkawinan lagi, kondisi ini sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang menjelaskan bahwa salah satu hal yang dapat memutuskan ikatan perkawinan adalah dengan dijatuhkannya putusan

perceraian. Selain itu dengan putusya ikatan perkawinan, maka segala hak dan kewajiban antara suami dan istri yang timbul akibat perkawinan tidak lagi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi oleh keduanya. Sedangkan bunyi putusan pengadilan yang mengadili bahwa Majelis Hakim memberi izin terhadap pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon memunculkan akibat terhadap suami yaitu memiliki hak melakukan rujuk kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah. Hal ini berdasarkan pada Pasal 118 dan 150 Kompilasi Hukum Islam. Adapun terhadap anak, harta, dan pihak ketiga tidak mempunyai akibat hukum, hal ini dikarenakan dalam Perkara Putusan Pengadilan Agama Indramayu Nomor 6792/Pdt.G/2018/PA.Im tidak dijelaskan masalah terkait anak, harta, dan pihak ketiga.

B. Saran

Sebaiknya dalam memberikan pertimbangan hukum, hakim harus lebih cermat, lengkap dan teliti mempertimbangkan alasan-alasan apa saja yang menyebabkan perceraian terjadi. Dalam kasus tersebut seharusnya dalam putusan ini hakim tidak hanya mendasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sebagai dasar alasan perceraian, akan tetapi hakim sebaiknya juga melengkapi dengan Pasal 116 huruf h Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang murtad sebagai alasan perceraian.